

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian sebelumnya yang terkait dengan tata kelola BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa:

Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan
1	(Rahmat. B ,2020) Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Bungun Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang	Fokus penelitian ini yaitu pada prinsip Tata kelola BUMDes 1. transparansi, 2. akuntabilitas, 3. fairness, 4. responsibilitas untuk meningkatkan pendapatan desa dengan	1. Akuntabel, BUMDes Desa Bungin sudah akuntabel dalam memberikan tugas kepada msing-masing jajaran, namun masih belum bersifat 2. Transparan, BUMDes masih belum bersifat transparan kepada masyarakat mengenai laporan keuangannya. 3. Fairness, BUMDes desa Bungin juga melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan BUMDes dalam pengambilan keputusan 4. Responsibilitas, BUMDes selalu mematuhi peraturan yang berlaku.	Objek penelitian ini berbeda dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti. Persamaan penelitian ini yaitu membahas seputar tata kelola BUMDes untuk pendapatan Desa

Dilanjutkan

2	<p>Yusna Hidayat (2023)</p> <p>Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa : Studi pada BUMDes Ngudi Raharjo Desa Ririkulon, Kabupaten Magelang</p>	<p>Focus pada penelitian ini yaitu prinsip Tata kelola BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. transparansi, 2. akuntabilitas, 3. keadilan(fairness), 4. responsibilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparan BUMDes ngudi raharjo sudah transparan dalam memberikan informasi mengenai kebijakan dan laporan keuangan BUMDes apabila ada yang membutuhkan 2. Akuntabilitas BUMDes ini sudah akuntabel dalam menjalankan kewajiban 3. keadilan (<i>Fairness</i>) BUMDes memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan dan tidak membeda-bedakan pelayanan kepada masyarakat. 4. <i>Responstabilitas</i> BUMDes ini sudah mematuhi aturan. 	<p>Perbedaannya adalah objek penelitian Sedangkan persamaan yaitu menyangkut seputar tata kelola BUMDes yang untuk meningkatkan pendapatan desa</p>
3	<p>(Benih Hartanti dan Fikri Fandi Ariri ,2021)</p> <p>Penyusunan Kelengkapan Adminitrasi Badan Usaha Milik Desa Sumber Usaha Maju Guna Kelancaran Kegiatan Organisasi</p>	<p>Pembenahan Kelengkapan BUMDes Sumber Usaha Maju</p>	<p>Peneliti sudah berhasil dalam melakukan pembenahan bumdes dengan pembuatan logo dan pemfelt, pembuatan struktur organisasi</p>	<p>Perbedaannya yaitu terletak pada focus penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu terleteak pada objek penelitian</p>

Dilanjutkan

4	<p>Vina Anggilia Puspita, Mira Veranita, Gunardi (2020)</p> <p>Perbaikan Tata Kelola Bisnis UMKM Kerupuk Singkong Menjuru Ketahanan BUMDes Jagabaya</p>	<p>Pengembangan usaha dengan tata kelola yang baik</p>	<p>Hasil penelitian ini yaitu tata kelola bisnis sudah baik kekurangannya yaitu masih kesulitan dalam mengakses permodalan.</p>	<p>Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian Sedangkan persamaannya yaitu menyangkut seputar pengembangan dengan tata kelola yang baik</p>
6	<p>Afifah Rachmanda Filya (2018)</p> <p>Optimalisasi Pengelolaan BUMDes dalam Meningkatkan PADES Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)</p>	<p>Fokus penelitian ini yaitu pada prinsip pengelolaan BUMDes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kooperatif 2. Partisipatif 3. Emansipatif 4. Transparan 5. Akuntabel 6. Sustainabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kooperatif Komponen-komponen yang terdapat dalam BUMDes sudah melakukan kerjasama yang baik untuk pengembangan BUMDes 2. Partisipatif seluruh komponen yang ada didalam BUMDes sudah menunjukkan adanya dukungan dan kontribusi kepada BUMDes 3. Emansipatif perlakuan dan pelayanan yang sama dari pengelola BUMDes terhadap setiap komponen BUMDes sudah diterapkan 	<p>Perbedaan bada penelitian ini yaitu pada objek penelitian Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu membahas seputar prinsip tata kelola BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa</p>

Dilanjutkan

			<p>4. Transparan BUMDes sudah melaksanakan prinsip pengelolaan transparan dengan baik dengan terbukanya informasi secara lebar dan tidak ada yang ditutupi.</p> <p>5. Akuntabel BUMDes sudah memiliki laporan pertanggung jawaban pengelolaan namun hanya membuat laporan keuangan dan rencana pengembangan usaha</p> <p>Sustainabel Dalam Prinsip ini BUMDes telah melaksanakan prinsipnya dengan baik</p>	
5	<p>(Mister Candra, Belliwati Kosim, Gunar Herudiansyah, Seprina, 2020)</p> <p>Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Banyuasin</p>	<p>Mengetahui tata kelola BUMDes Gasing Sejahtera sehingga bisa berkembang hingga saat ini</p>	<p>Sejak didirikan, BUMDes Gasing Sejahtera mengalami perkembangan hingga saat ini meskipun BUMDes ini masih termasuk BUMDes rintisan</p>	<p>Perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu membahas seputar tata kelola BUMdes</p>

Dilanjutkan

7	<p>(Seli Okta Kumala, 2019)</p> <p>Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes Wirakarya Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Snginti tahun 2019</p>	<p>Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola BUMDes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kooperatif 2. Partisipatif 3. Emansipatif 4. Transparansi 5. Akuntabel 6. Sustainabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kooperatif, BUMDes ini masih terlihat belum maksimal karena kurangnya Kerjasama yang kurangbaik antara pengelola BUMDes dengan Pemerintahan desa 2. Partisipatif, seluruh pengurus masih kurang mampu berpartisipasi maksimal begitujuga warga masyarakat dalam pengelolaan BUMDes 3. Emansipatif , BUMDes ini belum mampu menerapkan dengan baik 4. Transparan, Masih belum dilakukan dengan baik dimana kurangnya infromasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat 5. Akuntabel, BUMDes ini sudah bertanggungjawab dibuktikan dengan laporan keuangan secara adminitstrasi yang rutin 	<p>Perbedaan penelitian ini yaitu pada objek penlelitian Sedangkan persamaan penelitian ini adalah membahas seputar prinsip tata kelola BUMDes</p>
---	---	---	---	--

Dilanjutkan

			6. Sustainabel, BUMDes ini belum dalam menerapkan sustainabel karena Sebagian besar penduduk desa tersebut kurang mampu menjaga dan merawat keberapdaan BUMDes	
8	(Tia Nur Agustini, H. Tatang Perjaman, H. Ahmad Juliarso) 2022 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Unggul Barokah Dalam Menunjang Pendapatan Asli Desa (PADES) di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran	Penerapan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes 1. Kooperatif 2. Partisipatif 3. Emansipatif 4. Transparansi 5. Akuntabilitas 6. Sustainabel	1. Kooperatif pengelola dalam penentuan unit usaha Bumdes kurang mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat hal ini disebabkan karena proses perencanaan pengelolaan BUMDes kurang dilakukan 2. Partisipatif Belum terlaksana dengan bai karena masih ada beberapa elemen kelompok masyarakat yang kurang peduli dan kurang perhatian terhadap pengelolaan BUMDes, kurangnya kesadaran dan keinginan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada objek penelitian Sedangkan persamaan pada pernilitian ini yaitu terletak pada focus penelitian yang membahas prinsip tata kelola BUMDes Kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabilitas, dan sustainabel

Dilanjutkan

			<p>pelatihan dalam bidang pengelolaan BUMDes</p> <p>3. Emansipatif Pengelola kurang melaksanakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengurus Badan Usaha Milik Desa sehingga menyebabkan pengelola BUMDes kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.</p> <p>4. Transparansi Belum terlaksana dengan baik karena kurangnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan pengelolaan unit usaha BUMDes</p> <p>5. Akuntabilitas kurangnya pengurus BUMDes melakukan survei terhadap potensi yang ada di sekitar desa yang layak di jadikan unit usaha BUMDes yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa.</p>	
--	--	--	--	--

Dilanjutkan

			6. Sustainabel Pengelola kurang melakukan pendampingan dengan memberikan pengarahan secara rutin kepada pengelola BUMDes	
--	--	--	--	--

Sumber : Data diolah dari penelitian sebelumnya

Penelitian terdahulu merupakan rujukan yang digunakan oleh peneliti untuk membandingkan hasil dari penelitian yang sudah diteliti dengan hasil yang didapatkan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini dilakukan peneliti untuk mengetahui bagaimana tata kelola BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Desa pada BUMDes Sumber Usaha Maju Desa Kedungrejo Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang.

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Permendesa No. 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa atau yang biasa disebut dengan BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar dari modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Sujarweni, (2019:7) BUMDes adalah sebuah Lembaga usaha desa yang dikelola dan didukung oleh masyarakat dan pemerintahan desa dengan tujuan untuk memperkuat dan

meningkatkan perekonomian desa. BUMDes merupakan sebuah organisasi usaha yang dapat membantu masyarakat dalam berbagai aspek, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bertransformasi menjadi peluang usaha atau kerja, menambah wawasan masyarakat desa, dan dapat menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan.

Menurut Hidayat (2023) BUMDes merupakan suatu usaha atau organisasi milik desa yang memberikan bantuan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang baik diartikan sebagai pelayanan yang tidak membedakan antara client yang satu dengan yang lainnya. Menurut Raina Pranoto (2020:45) BUMDes merupakan kepanjangan dari Badan Usaha Milik Desa. Badan usaha ini dikelola oleh pemerintahan desa dan memiliki badan hukum. BUMDes dibentuk oleh pemerintahan desa dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Pengurus badan usaha ini terdiri dari pemerintahan desa dan masyarakat lokal daerah tersebut.

Modal BUMDes sendiri berasal dari pemerintahan desa, tabungan masyarakat, bantuan dari pemerintahan pusat, atau dari pihak lain dengan kerjasama untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Selain itu BUMDes juga dapat mengajukan pinjaman dengan mendapatkan persetujuan dari Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pendirian BUMDes dilandasi dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah pasal 213 ayat (1) dengan bunyi “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang desa.

Pendirian BUMDes ini merupakan wujud dari kepedulian pemerintah kepada masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan hidup. BUMDes diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan desa melalui pemanfaatan potensi desa secara optimal, memenuhi kebutuhan masyarakat desa tanpa menggusur usaha-usaha yang sudah ada dan berdiri di desa sebelumnya. Peran BUMDes dapat digunakan untuk pembangunan desa yang dilakukan dengan cara mengelola dana yang tersedia dalam bentuk simpan pinjam, pendirian toko yang menyediakan kebutuhan pokok masyarakat setempat serta penyewaan peralatan kerja untuk masyarakat desa. Berdirinya BUMDes di daerah pedesaan diharapkan mampu membantu pertumbuhan perekonomian di desa, mengingat desa saat ini desa menerima dana yang relatif besar dari pemerintahan dan salah satu upaya yang dilakukan oleh desa dalam mengelola dana tersebut adalah dengan mendirikan BUMDes (Ni Kadek Sinarwati, 2021:20)


Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan perubahan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDes memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bisa bermanfaat bagi kesejahteraan desa dan meningkatkan upaya masyarakat dalam mengelola potensi yang ada di desa, dengan menciptakan peluang dan jaringan pasar yang dapat menunjang kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan perekonomian desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Kehadiran Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 terkait Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan untuk Menyusun struktur BUMDes dengan cara yang paling sederhana. Peraturan ini mencakup ketentuan terkait koordinasi antara pemerintahan desa, masyarakat setempat, dan aspek modal yang menjadi komponen awal dalam pembentukan BUMDes. Selain itu dijelaskan secara rinci mengenai susunan legalitas dan susunan struktur terbaru BUMDes, mulai dari posisi atas hingga posisi teknis.

Berikut ini merupakan contoh struktur organisasi yang ada pada BUMDes Sumber Usaha Maju:

Gambar 2.2 Struktur organisasi BUMDes Sumber Usaha Maju



Sumber : Perdes BUMDes 2020

Berikut merupakan beberapa tujuan utama didirikannya BUMDes menurut Raina Pranoto (2020:46) :

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Mengoptimalkan asset desa agar dapat bermanfaat bagi masyarakat
4. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antardesa dan/atau dengan pihak ketiga

6. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan kayanan umum warga desa
7. Membuka lapangan kerja
8. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa

Untuk menciptakan kinerja BUMDes yang berkualitas dan mencapai tujuan maka BUMDes memerlukan adanya prinsip-prinsip tata kelola BUMDes yang Baik.

Tata kelola (*Governance*) adalah seluruh proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang dapat mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan dari suatu organisasi (Riantono, 2014). Menurut *United Nation Devalopment Programme* (UNDP) tahun 1997 menyatakan beberapa prinsip tata kelola yang baik yaitu : Transparansi, akuntabilitas, responsivitas, tanggung jawab, *rule of law*, profesionalitas, efisiensi, efektivitas, partisipasi masyarakat, dan *strategic vision* . Tata kelola adalah proses yang berlaku dalam sebuah organisasi yang kemudian hal tersebut dapat dijadikan sebagai prinsip dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi (Sofyani H, 2020).

Salah satu aspek penting yang harus dilakukan oleh pemerintahan desa dan BUMDes untuk mencapai tujuan didirikannya BUMDes dan kinerja BUMDes yang berkualitas maka

perlu adanya penerapan Prinsip-Prinsip tata Kelola yang baik (*good governance principle*).

Menurut Sujarweni (2019:31-35) BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme swadaya anggota yang dijalankan secara professional dan independen. Dalam hal ini, pembangunan BUMDes memerlukan informasi yang akurat dan tepat mengenai karakteristik lokal, seperti karakteristik sosial dan budaya masyarakat dan peluang pasar atas produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. Berikut merupakan definisi prinsip-prinsip tata kelola BUMDes menurut (Sujarweni, 2019):

1. Kooperatif

Seluruh komponen yang terlibat dengan BUMDes harus bisa melakukan kerjasama yang baik untuk keberlangsungan dan pengembangan hidup usahanya. BUMDes merupakan sebuah pilar kegiatan ekonomi masyarakat desa yang berfungsi sebagai Lembaga sosial dan komersial sehingga membutuhkan Kerjasama yang sinergis antara pemerintahan desa, pengurus, dan masyarakat serta instansi yang terlibat.

BUMDes sebagai Lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusi BUMDes dalam menyediaakn pelayanan sosial. Sebagai Lembaga komersial

bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip kooperatif harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

2. Partifipatif

Seluruh komponen yang terlibat dengan BUMDes harus bersedia memberikan kontribusinya untuk memajukan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan BUMDes. Pemerintah desa berperan dalam memberikan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes yang merupakan sebagai salah satu Lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan mengannut prinsip partisipatif. Ini bermakna bahwa pemenuhan modal usaha dalam BUMDes harus bersumber dari masyarakat.

Meskipun Demikian, tidak dapat menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar seperti dari Pemerintah Daerah ataupun pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang (UU No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah Pasal 312 Ayat 3). Penjelasan ini sangat penting dalam mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan

bersentuhan dengan pengaturannya dalam Perda maupun perdes.

3. Emansipatif

Seluruh yang terlibat dengan BUMDes harus diberlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme dalam operasional BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dan pemerintahan desa tanpa memandang dari latar belakang perbedaan apapun. Oleh karena itu masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima ide-ide baru tentang Lembaga ekonomi yang mempunyai dua fungsi yang bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, Pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa.

4. Transparan

Transparansi didalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan dikarenakan BUMDes merupakan usaha yang berkembang didaerah pedesaan dimana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Disamping itu, agar tidak berkembang system usaha kapasitas di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunta nilai kehidupan masyarakat. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintahan desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pembangunan komunitas desa yang lebih berdaya dan dapat memneuhi prinsip transparansi dalam pengelolaannya. Transparansi berarti seluruh informasi yang berkaitan dengan BUMDes dapat dilihat oleh semua pihak secara mudah dan bebas.

5. Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun adminitrasif. Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Perlu adanya upaya untuk menjadikan tata kelola BUMDes dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri, dan bertanggungjawab. Untuk mencapai tujuan, BUMDes dilakukan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat

BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan yang ebrlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati Bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

6. Sustainabel

Kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dilingkungan BUMDes. Tujuan didirikan BUMDes dengan jelas untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara memberikan pelayanan yang diperlukan kepada usaha-usaha produktif, khususnya untuk masyarakat kurang mampu di pedesaan, sehingga menciptakan peluang usaha yang setara bagi masyarakat desa. Selain itu BUMDes harus mampu mengedukasi masyarakat pedesaan untuk membiasakan menabung, sehingga dapat mendorong pembangunan ekonominya secara mandiri dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengacu pada Pedoman Umum *Good Corporate Governance (GCG)* Indoneasi pada tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Perusahaan harus menyediakan sebuah informasi yang relevan dan material dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan sebuah bisnis. Perusahaan harus inisiatif dalam mengungkapkan bukan hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan undang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus bisa bertanggung jawab dengan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus bisa mematuhi peraturan undang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga bisa terpelihara sebuah kesinambungan usaha dalam jangka waktu yang Panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *Good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dapat dikelola secara independent sehingga setiap organ yang ada didalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya .

2.2.4. Pendapatan Asli Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan pendapatan asli desa sebagai pendapatan yang diperoleh dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokasi desa. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, gotong royong, swadaya dan keterlibatan, hasil awet, dan pendapatan asli desa lainnya. Pendapatan asli desa adalah suatu model potensi kekuatan keuangan desa yang bergantung pada unsur pajak desa dan iuran desa (Amanda dan Kawedar, 2023).

Untuk menjamin berlangsungnya kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa dari sisi pembiayaan, pemerintahan mengeluarkan UU No. 6 Tahun 2004, khususnya pada pasal 72 ayat (2) yang menyatakan bahwa desa akan memperoleh pembiayaan

berupa alokasi APBN bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan besaran alokasi anggaran dari APBN yang diperuntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap (Djayasinga,2015:30). Bantuan APBN diberikan kepada Desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan Daerah yang bersangkutan. Bantuann tersebut di tujukan untuk percepatan pembangunan desa.

Menurut Permendagri No. 133 tahun 2014 pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam tahun anggaran yang tidak perlu dibayar Kembali oleh desa. Sumber pendapatan desa berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Desa. Pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi serta gotong royong masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa
- b. Alokasi APBN. Dari realokasi anggaran pusat berbasis desa sebesar 10% dari dan diluar data transfer ke daerah secara bertahap.
- c. Bagian dari pajak dan retribusi daerah (PDRD) kabupaten/kota paling sedikit 10%
- d. Alokasi Dana Desa (ADD). Paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dikurangi DAK.

Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kabupaten/kota tidak mengalokasikan ADD

- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ Kabupaten / Kota
- f. Hibah dan sumbangan pihak ke tiga. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Lain-lain pendapatan yang sah

Sumber pendapatan desa yang lainnya bisa didapatkan dari Badan Usaha Milik desa (BUMDes), pengelolaan pasar desa, pengelolaan wisata yang ada di desa, pengelolaan tambang mineral bukan tambang logam, dan tambang batuan yang tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk diperjual belikan.

2.3. Kerangka Konseptual

Penelitian ini di mulai dengan pemilihan pada objek penelitian yaitu pada Desa Kedungrejo Kecamatan megaluh Kabupaten Jombang. Desa Kedungrejo dipilih dikarenakan desa tersebut memiliki BUMDes terbaik di Kecamatan Megaluh. BUMDes dengan nama Sumber Usaha Maju yang sudah berdiri sejak tahun 2015 dan sampai saat ini sudah memiliki tujuh unit BUMDes yang aktif. Agar BUMDes bisa mencapai tujuannya maka perlu adanya prinsip-prinsip tata kelola seperti kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable untuk mencapai tujuan BUMDes. Dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola BUMDes yang baik maka BUMDes dapat memberikan keberlangsungan ekonomi desa

yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hal tersebut dapat menunjang pendapatan desa.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual